TUGAS POKOK DAN FUNGSI INSPEKTORAT PROV.SUMBAR

Berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 03 Tahun
2008 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan
Perencanaan Pembangunan Daerah dan lembaga teknis daerah Provinsi Sumatera
Barat, yang diumumkan dalam Lembaran Daerah Provinsi Sumatera Barat Tahun
2008 Nomor 3, tugas pokok dan fungsi Inspektorat Provinsi Sumatera
Barat adalah “Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan
pemerintahan di daerah provinsi, pelaksanaan pembinaan atas
penyelenggaraan pemerintahan daerah kabuputen/kota, dan pelaksanaan
urusan pemerintahan di daerah kabupaten/kota”.

Inspektorat Provinsi Sumatera Barat selaku Aparat Pengawas Intern
Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dalam melaksanakan tugas pokok dan
fungsinya, melakukan pengawasan sesuai fungsi dan kewenangan yaitu:

1. Perencanaan Program Pengawasan
2. Perumusan kebijakan dan fasilitasi pengawasan
3. Pemeriksaan, pengusutan, pengujian dan penilaian tugas pengawasan Untuk melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud Inspektorat Provinsi Sumbar
mempunyai kewenangan sebagai berikut :
4. Pemeriksaan dalam rangka berakhirnya masa jabatan kepala daerah.
5. Pemeriksaan berkala atau sewaktu-waktu maupun pemeriksaan terpadu.
6. Pengujian terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu dari unit/satuan
kerja.
7. Pengusutan atas kebenaran laporan mengenai adanya indikasi terjadinya
penyimpangan, korupsi, kolusi dan nepotisme.
8. Penilaian atas manfaat dan keberhasilan kebijakan, pelaksanaan program dan
kegiatan.
9. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah dan
pemerintahan desa.